



P U T U S A N

Nomor 32 /Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MAYUMI WULAN TRISNA, perempuan, Lahir di Denpasar tanggal 5 Mei 1985, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, dulu beralamat di Banjar Dinas Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sekarang beralamat di Jalan Kampus Ngurah Rai Gang Jayaraya Nomor 23 A Padma Penatih Denpasar Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

DEWA PUTU ARKA, laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 15 Agustus 1981, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat di Banjar Dinas Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 11 April 2019, Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 September 2015 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan yang bernama Jero Mangku manik Putra Manuaba.

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-17102017-0017.
3. Bahwa sampai saat ini perkawinan tersebut belum dikaruniai seorang anak..
4. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan tergugat semula berjalan dengan baik-baik saja.
5. Bahwa hubungan kebaikan dari perkawinan tersebut kini telah berubah menjadi kurang baik, dimana hal tersebut dikarenakan oleh Tergugat sejak menikahi Penggugat hanya sekali pernah memberikan napkah lahir pada bulan pertama pernikahan kepada Penggugat, dan itupun karena Penggugat paksa agar Tergugat memberikan jaminan hidup kepada diri Penggugat .
6. Bahwa atas permintaan Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat menapkaahi Penggugat disambut secara emosi oleh Tergugat sehingga dari mulai saat itulah benih-benih ketidak cocokan mulai timbul antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugatpun sejak saat itu hingga kini hanya sekali saja pernah memberikan napkah lahir kepada Penggugat dan itupun dengan keadaan yang sangat terpaksa dilakukan oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu hingga kini Tergugat tidak pernah lagi menapkaahi Penggugat.
7. Bahwa pernah suatu ketika di usia perkawinan Penggugat baru berumur 8 (delapan) Bulanan, saat itu Penggugat berulangtahun tepatnya 5 Mei 2016, dan ulang tahun tersebut dirayakan oleh Ibu Kandung Penggugat, semua keluarga hadir saat itu, dan Tergugatpun dimohonkan untuk ikut hadir dalam acara tersebut, namun sampai acara itu selesai ternyata Tergugat tidak ada muncul dalam acara tersebut dengan tanpa menyampaikan satu alasanpun kepada Penggugat, disitu betapa kecewanya Penggugat terhadap diri Tergugat yang sangat tidak menghargai sedikitpun kepada niat baik dari keluarga Penggugat.
8. Bahwa atas kekecewaan tersebut Penggugat tutupi juga kelakuan Tergugat dimata keluarga Penggugat dengan mengatakan bhwa saat itu Tergugat ada dalam keadaan sibuk walupun sesungguhnya hati tersebut terasa sakit dengan suatu harapan siapa tahu hari-hari kedepan Tergugat bisa berubah seiring dengan berjalanya sang waktu.
9. Bahwa harapan hanyalah tinggal harapan saja namun perubahan tidak pernah terjadi pada diri Tergugat perkecokan dari hari kehari semakin menjadi-jadi, karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi hidup bersama-sama dengan Tergugta maka pada tanggal 6 Desember 2018 dengan sangat terpaksa Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Tergugat di Klungkung ke Rumah orang Tua Penggugat di Denpasar.

10. Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat sampai saat inipun Tergugat tidak pernah memberikan napkah lahir maupun batin kepada diri penggugat dan bahkan menanyakan tentang keberadaan Penggugatpun Tergugat tidak pernah, itu berarti Tergugat sudah sama sekali tidak lagi menghiraukan dan memperdulikan diri Penggugat, kalau memang sudah begitu faktanya lalu apa lagi yang bisa Penggugat harapkan dari diri Tergugat. Kalau sudah seperti ini rasanya untuk bersatu kembali dengan Penggugat sudah sangat tidak mungkin sekali.
11. Bahwa dengan melihat sikap Tergugat yang membiarkan Penggugat seperti itu dan dengan tanpa pernah memberikan napkah lahir maupun batin maka Penggugat putusan bahwa perkawinan ini diakhiri saja dengan bercerai melalui lembaga Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan **Penggugat (Mayumi Wulan Trisna)** dengan **Tergugat (Dewa Putu Arka)** yang dilangsungkan di Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 September 2015 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan yang bernama **Jero Mangku manik Putra Manuaba** dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-17102017-0017, adalah **Sah Putus** Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai Putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan atau mencoret perkawinan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan.
4. Menghukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis tanggal 25 April 2019 dan Selasa tanggal 7 Mei 2019, Penggugat

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 16 April 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 29 April 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171014505850008 atas nama MAYUMI WULAN TRISNA;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171041508810001 atas nama DEWA PUTU ARKA;
3. Bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-17102017-0017 tertanggal 17 Oktober 2017;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105021703160001 tertanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. PUTU SWANDARI
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 September 2015 di rumah Tergugat di Klungkung;
 - Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di Denpasar kadang di Klungkung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pelit kepada Penggugat karena pernah Penggugat minta dibelikan makan tapi Tergugat tidak membelikan dengan alasan tidak ada tempat makan buka;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada keluarga Penggugat di mana saksi pernah sakit dan dirawat di rumah sakit dan Tergugat sama sekali tidak menengok saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 Desember 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EDO RELUNG ANANTHA

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 September 2015 di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di Denpasar kadang di Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada keluarga Penggugat di mana saat ibu saksi pernah sakit dan dirawat di rumah sakit dan Tergugat sama sekali tidak menengok ibu saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 Desember 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa "Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan dalam ayat (2) nya menentukan "bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan", di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 September 2015 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan yang bernama Jero Mangku manik Putra Manuaba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-17102017-0017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Jero Mangku Manik Putra Manuaba pada tanggal 23 September 2015 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Oktober 2017, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi PUTU SWANDARI dan saksi EDO RELUNG ANANTHA di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku ibu kandung dan adik kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat sejak menikahi Penggugat hanya sekali pernah memberikan napkah lahir pada bulan pertama pernikahan kepada Penggugat, dan itupun karena Penggugat paksa agar Tergugat memberikan jaminan hidup kepada diri Penggugat, di mana atas permintaan Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat menapka Penggugat disambut secara emosi oleh Tergugat sehingga dari mulai saat itulah benih-benih ketidak cocokan mulai timbul antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugatpun sejak saat itu hingga kini hanya sekali saja pernah memberikan napkah lahir kepada Penggugat dan itupun dengan keadaan yang sangat terpaksa dilakukan oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu hingga kini Tergugat tidak pernah lagi menapka Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp



secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu



seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kost Denpasar dan di rumah Tergugat di Klungkung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan tidak memberikan perhatian layaknya seorang suami kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi diketahui bahwa sejak tanggal 6 Desember 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheellbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup berpisah sejak tanggal 6 Desember 2018, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai Putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan atau mencoret perkawinan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (MAYUMI WULAN TRISNA) dan Tergugat (DEWA PUTU ARKA) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 23 September 2015 di Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jero Mangku Manik Putra Manuaba, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-17102017-0017 tertanggal 17 Oktober 2017 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat (MAYUMI WULAN TRISNA) dan Tergugat (DEWA PUTU ARKA) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami AYUN KRISTIYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA pada tanggal 14 MEI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu I WAYAN WENDRA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH AYUN KRISTİYANTO, SH., MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN WENDRA

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	325.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNPB.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Pemberitahuan putusan	Rp.	100.000,00
9. PNPB	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)